

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA  
GURU DAN YAYASAN MENURUT UU NOMOR 13  
TAHUN 2003 (STUDI KASUS YAYASAN  
PONPES DAR EL HIKMAH  
PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ATIKAH  
NIM. 11127200459

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2015**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Subrantas No.155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp.0761-561645  
Fax.0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail:rector@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA GURU DAN YAYASAN MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2003 (STUDI KASUS YAYASAN PONPES DAR EL HIKMAH PEKANBARU)**", yang ditulis oleh :

Nama : **ATIKAH**  
Nim : **11127200459**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada :

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **11 November 2015**  
Bertepatan : **29 Muharram 1437 H**

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



Pekanbaru, 08 Desember 2015

**DEKAN**

**Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd**  
**NIP. 19711001 1995 03 1 002**

**PANITIA UJIAN SARJANA**

**KETUA**

**Dr. Hj. HERTINA, M.Pd**  
**NIP. 19680629 199402 2 002**

**SEKRETARIS**

**Hj. NURAINI SAHU, SH, MH**  
**NIP. 19590711 199703 2 001**

**PENGUJI I**

**FIRDAUS, SH, MH**  
**NIP. 19661002 199403 1 002**

**PENGUJI II**

**DRA. MURNY, M.Pd**  
**NIP. 19660906 199303 2 002**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara guru dan yayasan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Selain itu, untuk mengetahui bentuk pelanggaran perjanjian kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jalan Manyar Sakti Km.12 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode dalam pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Angket dan Studi Kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang Wakil Pimpinan Yayasan dan 25 Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan guru di dalam pesantren merupakan hal yang mutlak bagi sebuah pondok pesantren. Sehubungan dengan itu, sebab ia adalah tokoh sentral yang memberikan pelajaran dan tanpa adanya guru proses belajar mengajar baik secara formal maupun nonformal tidak akan pernah terwujud. Menyikapi hal tersebut, Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dalam perkembangannya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi staf pengajar dan pegawai guna mewujudkan visi, misi dan tujuan pondok pesantren. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Darel Hikmah dibutuhkan tenaga kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Sehingga pihak yayasan membuat suatu perjanjian kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, pihak guru dan yayasan harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan, sedangkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya itulah yang disebut dengan wanprestasi.

Di dalam hasil penelitian dilapangan bisa dikatakan pelaksanaan perjanjian kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah belum berjalan secara maksimal. Adapun yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut adalah : Kurangnya kesadaran diri dari pihak yang melakukan pelanggaran; kurangnya pengawasan langsung dari pihak yayasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan; tidak bejalannya sistem perbedaan antara yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran dan alur pemberian sanksi terhadap pelanggar tidak jelas.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua, Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan Islam.

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru). Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda Sunani Dan Ibunda Soleha yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat meraih gelar

sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis.

Serta untuk saudara-saudaraku, Adek Hafifah dan Muhammad Arifin. Karena telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal dari segalanya.

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta staf selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Dr. Akbarizan, MA beserta staf selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
3. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang membantu dalam kelancaran dalam proses penulisan.
4. Bapak H. Azwar Aziz, SH, M.si. Selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan berupa kritik dan saran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu, Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Kepala dan Staf Perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Djefrin E Hulawa M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Wakil Pimpinan Yayasan Beserta Staf Dan Guru yang mengajar di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.
9. Buat teman Seperjuanganku Restina Ulandari, Efni Melinda dan Mahasiswa IH 1 serta Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis yang telah memberikan Support serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan doa dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 28 Agustus 2015  
Penulis

**ATIKAH**  
**NIM. 11127200459**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Populasi dan Sampel .....	8
4. Sumber Data.....	9
5. Metode Pengumpulan data.....	9
6. Analisis Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ponpes Darel Hikmah .....	13
B. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya .....	15
C. Sarana dan Prasarana .....	17
D. Penyelenggaraan Pendidikan .....	18
E. Daftar Nama Guru Pondok Pesantren Darel Hikmah .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja .....	23
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	23
2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja.....	27

3. Syarat sahnya Perjanjian Kerja .....	31
4. Isi Perjanjian Kerja.....	33
5. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .....	35
B. Wanprestasi.....	38

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan di Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.....	44
B. Bentuk Pelanggaran Perjanjian Kerja antara Guru dan Yayasan di Ponpes Dar el Hikmah Pekanbaru.....	50
C. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan di Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**